

**HUKUM BERJABAT TANGAN ANTARA LAKI-
LAKI DAN PEREMPUAN BUKAN MAHRAM
MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI
DAN MUHAMMAD BIN SHALIH
AL-UTSAIMIN**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:
MUHAMMAD RIFKY YUSUF
15360007**

**Pembimbing
VITA FITRIA, S.AG., M.AG.**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya menjadi problem di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat mempercayai kebolehan, dan sebagian yang lain mempercayai keharamannya. Kepercayaan masyarakat ini mengacu pada pendapat ulama yang terpecah menjadi dua pendapat. Pendapat pertama menganggap bahwa berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya diperbolehkan, seperti pendapatnya Yusuf al-Qaradhawi. Sementara pendapat kedua bertolak belakang dengan pendapat pertama, yakni mengharamkannya, seperti pendapat Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Mengacu dari latar belakang tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji kedua pendapat ulama tersebut.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), artinya penelitian ini hanya fokus pada data yang bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan. Data primer bersumber dari kitab karya kedua ulama tersebut, yaitu *Fatawa Nur ala al-Darbi* karya Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dan *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah* karya Yusuf al-Qaradhawi. Data sekunder berupa data-data yang relevan berkaitan dengan tema yang dibahas. Data tersier bersumber dari data pendukung yang sifatnya hanya melengkapi saja, seperti data dari internet. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis komparatif, yakni mendeskripsikan permasalahan yang peneliti angkat, dilanjutkan dengan menganalisa permasalahan, dan yang terakhir membandingkannya berdasarkan data yang peneliti peroleh. Pada penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan teori *sad az-zari'ah* dan *maqāshid syari'ah*.

Hasil analisis yang ditemukan yakni adanya persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat tersebut.

Kedua ulama tersebut menggunakan dalil yang sama, yakni nash al-Qur'an dan al-Sunnah. Akan tetapi yang membedakannya adalah cara interpretasi dari nash-nash tersebut. Al-Utsaimin mengharamkannya secara mutlak baik itu dengan syahwat ataupun tidak, sedangkan al-Qaradhawi membolehkannya selama tidak menimbulkan syahwat.

Keyword: Jabat Tangan, al-Qaradhawi, al-Utsaimin



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Rifky Yusuf

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rifky Yusuf
NIM : 15360006
Judul : "HUKUM BERJABAT TANGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BUKAN MAHRAM MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 03 Zulhijjah 1440 H.
04 Agustus 2019 M.

Pembimbing,

Vita Fitria S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-475/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM BERJABAT TANGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BUKAN MAHRAM MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN

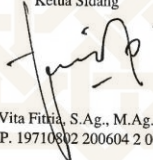
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIFKY YUSUF
Nomor Induk Mahasiswa : 15360007
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



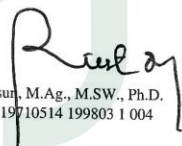
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Penguji I



Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji II



Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
NIP. 19710514 199803 1 004

Yogyakarta, 27 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga



Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Rifky Yusuf

NIM : 15360007

Semester : VIII

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“HUKUM BERJABAT TANGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BUKAN MAHRAM MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 01 Zulhijjah 1440 H.
02 Agustus 2019 M.



Saya yang menyatakan,

Muhammad Rifky Yusuf
NIM. 15360007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto:

**Belajar dari skripsi, sesulit apapun pekerjaan
jika dikerjakan,
maka akan terasa mudah.**



بسم الله الرحمن الرحيم

Skripsi ini akan ku persembahkan kepada:

**Almamater kebanggaan, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

Diriku, Bapak, dan Ibu. ☺



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Ŝâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥâ'	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Žâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	el
م	Mîm	m	em
ن	Nûn	n	en
و	Wâwû	w	we
هـ	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yâ'	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

مِمَّا	Ditulis	Mimmā
مُدَّة	Ditulis	Muddatin

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

غَلَّة	Ditulis	Gillah
عَارِيَّة	Ditulis	`Āriyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَّة	Ditulis	Bi manzilah al- `Āriyah
---------------------------	---------	----------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

عِلَّةُ الْحِكْمِ	Ditulis	`Illah al-Hikmah
-------------------	---------	------------------

D. Vokal Pendek

وَاقِفَ	fathah	Ditulis ditulis	A Waqafa
عَنِ	kasrah	Ditulis ditulis	I Ganiya
عُمَرَ	ḍammah	Ditulis ditulis	U `Umara

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif وَاقِفْ	Ditulis ditulis	Ā Wāqif
2	Fathah + ya' mati حَتَّى	Ditulis ditulis	Ā Ḥattā
3	Kasrah + ya' mati عَلِيمْ	Ditulis ditulis	Ī `Alîm
4	Dammah + wawu mati تُحِبُّونَ	Ditulis ditulis	Ū Tuḥibbûn

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati رُكْبَتَيْهِ	Ditulis ditulis	Ai Rukbataihi
2	Fathah + wawu mati قَوْلْ	Ditulis ditulis	Au Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنَ شُكْرَتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الأَرْضُ	Ditulis	Al-Arḍu
الْوَقْفُ	Ditulis	Al-Waqafa

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

التَّحْبِيسُ	Ditulis	At-Taḥbîs
النَّاسُ	Ditulis	An-Nāsu

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat berupa jasmani dan rohani serta pengetahuan yang amat besar, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana dan masih jauh dari kata sempurna. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman *ad-Dīn al-Islam*.

Skripsi yang berjudul **“Hukum Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Bukan Mahram Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin”** ini, tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab beserta staf.
4. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing dan telah meluangkan banyak waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga. Khususnya dosen Perbandingan Mazhab.
6. Terkhusus penyusun ucapkan rasa terima kasih kepada Bapak: Nurkholis dan Ibu; Noor Hayati. Seluruh jiwa, raga, dan cinta, penyusun dedikasikan kepadanya.
7. Terima kasih untuk kakak, Husnul Hidayah, Luthfia Dewi, Reza Budi Firmansyah. Adikku, Nawwira Zakiyyatuz Zahro, Muftia Chalida, yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
8. Teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2015, khususnya kepada Gus Alfin 'Celeng' Ridho, 'Mbah' Ulil Albab, yang telah menemaniku di saat suka dan duka

9. Teman-teman Qudsiyyah, khususnya Naufal an-Nabil, Syahir Shodiq, seluruh teman-teman kelas D, yang telah memberikan pelajaran berharga dalam hidupku.
10. Serta kepada pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penyusun, terima kasih penyusun harturkan.

Jazākumullāhu khairan kašîran wa Jazākumullāhu aḥsanal jazā

Yogyakarta, 01 Zuhijjah 1440 H.
02 Agustus 2019 M.

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Muhammad Rifky Yusuf
NIM. 15360007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG	
BERJABAT TANGAN ANTARA LAKI-	
LAKI DAN PEREMPUAN YANG	
BUKAN MAHRAM.....	25
A. Definisi-definisi.....	25
1. Definisi Berjabat Tangan.....	25

2. Definisi Mahram.....	27
B. Dasar Hukum	31
1. Dasar Hukum Berjabat Tangan	31
2. Dasar Hukum Berjabat Tangan Antara Laki-Laki dan Perempuan Bukan Mahram	33
a. Dasar Hukum Menurut al-Qur'an...	33
b. Dasar Hukum Menurut Hadis.....	34
c. Dasar Hukum Menurut Qiyas.....	39
C. Pandangan Ulama tentang Hukum Berjabat Tangan Antara Laki-laki dan Perempuan Bukan Mahram	42

BAB III FATWA YUSUF AL-QARADHAWI

DAN MUHAMMAD BIN SHALIH AL- UTSAIMIN TENTANG BERJABAT TANGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BUKAN MAHRAM.....

A. Biografi Yusuf al-Qaradhawi	51
1. Perjalanan Hidup	51
2. Latar Belakang Pendidikan.....	55
3. Profesi.....	56
4. Metode Ijtihad	58
5. Karya-karya	66
B. Biografi Muhammad bin Shalih al- Utsaimin	75
1. Perjalanan Hidup	75

2. Latar Belakang Pendidikan.....	78
3. Profesi.....	79
4. Metode Ijtihad	80
5. Karya-karya	81
C. Fatwa Yusuf al-Qaradhawi tentang Hukum Berjabat Tangan antara Laki-laki dan Perempuan yang Bukan Mahram.....	84
D. Fatwa Muhammad bin Shalih al- Utsaimin tentang Hukum Berjabat Tangan antara Laki-laki dan Perempuan yang Bukan Mahram	107

BAB IV ANALISIS TENTANG FATWA YUSUF AL-QARADHAWI DAN MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN TENTANG HUKUM BERJABAT TANGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN YANG BUKAN MAHRAM.....	118
A. Penerapan Hukum Berjabat Tangan; Pendekatan Sad al-Zari'ah.....	118
B. Penerapan Hukum Berjabat Tangan; Pendekatan Maqashid al-Syari'ah	122
C. Analisis Perbandingan Fatwa Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad al- Utsaimin tentang Hukum Berjabat	

Tangan antara Laki-laki dan Perempuan yang Bukan Mahram	126
1. Persamaan Fatwa Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad al-Utsaimin.....	126
2. Perbedaan Fatwa Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad al-Utsaimin.....	127
BAB V PENUTUP	133
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	
A. TERJEMAHAN TEKS ARAB	
B. FATWA YUSUF AL-QARADHAWI	
C. FATWA MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN	
D. CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia membutuhkan hubungan secara timbal-balik dengan manusia yang lainnya. Karena itu, interaksi sosial antara manusia dengan sesamanya adalah sebuah keniscayaan. Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.¹

Menurut Soerjono Soekanto, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu: pertama, adanya kontak sosial (*social contact*). Kontak sosial berasal dari bahasa latin *con* atau *cum* yang berarti bersama-sama dan *tango* yang berarti menyentuh. Jadi secara harfiah kontak adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah. Sebagai gejala sosial itu tidak perlu berarti suatu hubungan

¹ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. ke-45, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 55.

badaniah, karena orang dapat mengadakan hubungan tanpa harus menyentuhnya, seperti misalnya dengan cara berbicara dengan orang yang bersangkutan.²

Kedua, adanya komunikasi. Komunikasi adalah bahwa seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan.³

Bentuk konkrit dari interaksi sosial secara langsung antara manusia yaitu bertemu, saling berbicara, saling bertatap, dan sebagainya. Sudah menjadi tradisi masyarakat dunia bahwa ketika saling bertemu, interaksi pertama yang dilakukan salah satunya adalah berjabat tangan. Jabat tangan tersebut mulai menjadi tradisi sejak era Yunani Kuno. Hal ini terbukti dengan adanya artefak kuno

² *Ibid.*, hlm. 59.

³ *Ibid.*, hlm. 60.

yang menggambarkan tentara saling berjabat tangan.⁴

Islam juga menganjurkan berjabat tangan ketika saling bertemu sesama muslim. Nabi Muhammad bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ
عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ
فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلُ أَنْ يَفْتَرِقَا⁵

Adapun Nabi Muhammad tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan, kisah ini terekam dalam sebuah hadis:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان بن عيينة قال سمع
بن المنكدر أميمة بنت رقيقة تقول : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَلَقْنَنَا فِيهَا اسْتَطَعْنَّ وَأَطَقْنَّ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَرْحَمُ مِنَّا مِنْ أَنْفُسِنَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْنَا قَالَ إِنِّي لَا أَصَافِحُ
النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لَامْرَأَةٍ قَوْلِي لِمَاةٍ امْرَأَةٍ⁶

⁴ E.L. Hamilton, "Greetings! The high five and the fist bump are 20th century, but the first handshake dates to 5th century B.C. Greece, as way to prove you were weapon free,"
<https://www.thevintagenews.com/2018/04/12/handshake/>
penulis dengan judul akses 8 januari 2019

⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu dawud*, XIII: 473, hadis nomor 4536 dalam software Maktabah Syamilah, hadis ini dinyatakan shahih oleh al-Albani dengan berbagai jalur dan pendukungnya dalam kitab *Silasilatul Ahaditsih Shahihah* (no. 525).

⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, VI: 357, hadis nomor 27051, dalam software Maktabah Syamilah, Menurut Syu'aib al-Arnauth sanad hadis ini sahih karena perowinya Tsiqah-nya setara dengan klasifikasi Bukhari dan Muslim

Adapun al-Qur'an tidak menjelaskan secara *qat'i* tentang hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Tetapi ada dalil yang dapat dijadikan analogi (*qiyās*) untuk menjawabnya. Menurut fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah pada pertengahan tahun 1376 H./1956 M. hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah haram. Keharaman ini mengacu kepada dua ayat:⁷

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ⁸

Adapun ayat yang lain adalah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ⁹ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Dua ayat tersebut di atas di-*qiyas*-kan, bahwa jika melihat saja tidak boleh, apalagi bersentuhan kulit. *Qiyas* ini diperkuat pula dengan mengemukakan Hadis-hadis: riwayat Muslim yang

⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasanannya*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 173.

⁸ An-Nūr (24): (30)

⁹ Al-Ahzāb (33): 59.

menyebutkan bahwa Jarir bin Abdullah mengatakan, Nabi melarangnya melihat seorang perempuan dua kali berturut-turut dalam satu waktu. Demikian juga berita dari ‘Ali yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud dan al-Tirmidzi yang diperoleh dari Ummu Salamah yang memberitakan bahwa dia dan Maimunah bin al-Harits masuk ke dalam kamar, walaupun mereka sudah berada dibalik *hijāb* (tabir) ketika Ibn Umri Maktum, seorang tunanetra, datang menjumpai Nabi.¹⁰

Hal tersebut menjadi perdebatan ketika laki-laki dan perempuan saling berjabat tangan, sementara keduanya bukanlah mahram. Tokoh agama seperti Abdul Somad (UAS) di dalam ceramahnya dengan tegas melarang hal tersebut.¹¹ Hal senada juga disampaikan oleh Yahya Zainul Ma’arif (Buya Yahya) di dalam ceramahnya yang diunggah di akun resmi milik jamiahnya.¹² Fatwa

¹⁰ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, hlm. 175.

¹¹ Tausiah Islami, “Hukum Jabat Tangan Dengan Bukan Mahrom” Ust Abdul Somad, Lc. MA” <https://www.youtube.com/watch?v=pIWoymbRDk4&t=2s> akses pada 10 Januari 2019.

¹² Al-Bahjah, “Hukum Berjabat Tangan Dengan Jenis - Buya Yahya Menjawab” <https://www.youtube.com/watch?v=ENyz1W3NVKQ&t=29s> akses pada 10 Januari 2019.

tentang larangan tersebut bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh tokoh agama yang lain, seperti Said Aqil Siradj ketika berjabat tangan dengan Sri Mulyani saat Rapat Kerja Nasional II Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di kantor PBNU pada 21 November 2016.¹³

Mengacu dari perbedaan tersebut, penyusun mencoba menelusuri ulama yang berfatwa tentang hukum berjabat tangan. Akhirnya penyusun mengambil contoh fatwa Yusuf al-Qaradhawi untuk mewakili pendapat ulama yang membolehkan hukum berjabat tangan selain mahram, sementara fatwa Muhammad bin Shalih al-Utsaimin untuk mewakili pendapat ulama yang melarangnya.

Mengapa kedua ulama tersebut? Karena keduanya mempunyai cara pandang dan *manhaj* yang berbeda, sehingga sangat menarik sekali untuk mengkaji dan membandingkannya. Muhammad bin Salih al-Utsaimin mengatakan bahwa banyak dari masalah yang dikuatkannya sesuai dengan apa yang dipegang oleh Syaikhul

¹³ Foto tersebut dapat dilihat di akun resmi Sri Mulyani https://www.instagram.com/p/BM_Vm0hjHLX/ akses pada 10 Januari 2019.

Islam (Ibnu Taimiyyah) dan muridnya.¹⁴ Sementara dalam buku *Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin*, dia berkata “Saya banyak terpengaruh oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz Hafizahullah dari sisi perhatian terhadap hadis, juga akhlak dan keterbukaannya terhadap orang-orang.”¹⁵

Ibnu Taimiyah dan Abdul Aziz bin Baz adalah ulama yang terkenal dengan *manhaj al-salaf*-nya. Orang yang ber-*manhaj al-salaf* (Salafi) adalah sebutan untuk orang yang menyatakan diri sebagai muslim yang berupaya mengikuti ajaran al-Qur’an dan Hadis sesuai dengan pemahaman ulama al-Salaf.¹⁶ Jadi al-Utsaimin secara tidak langsung mengikuti atau taklid kepada pemahaman ulama salaf dalam memahami al-Qur’an dan Hadis.

Berbeda dengan Yusuf al-Qaradhawi, ulama ini lebih menekankan berijtihad. Karena

¹⁴ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah*, alih bahasa Faisal Saleh, cet. Ke VIII, (Jakarta Timur: Akbarmedia, 2014) hlm. 8.

¹⁵ Fahd Nashir al-Sulaiman, *Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin*, alih bahasa Kathur Suhardi, (Solo: Khazanah Ilmu, th), hlm. 19.

¹⁶ Muhammadin, “Manhaj Salafiyah”, *Jurnal Raden Fatah*, JIA/Th.XIV/Nomor 2/147-161 (Desember 2013), hlm. 149.

ijtihad itu dibutuhkan di setiap zaman, maka pada zaman sekarang ini lebih butuh ijtihad lagi bila dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya, karena adanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan dan perkembangan sosial yang amat pesat setelah adanya revolusi industri yang terjadi di dunia ini. oleh sebab itu, adalah suatu kebutuhan mendesak pada masa sekarang ini untuk membuka kembali pintu ijtihad. Pintu ijtihad ini telah dibukakan oleh Rasulullah saw., maka tiada seorang pun yang berhak menutupnya setelah dibukakan oleh Rasulullah saw., dalam artian kita tidak hanya sekedar mendeklarasikan terbukanya pintu ijtihad tetapi kita benar-benar melaksanakan ijtihad tersebut.¹⁷

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, sebagian kejadian atau perkara-perkara lama mungkin sudah jauh berubah sehingga tidak sesuai lagi hukum atau fatwa yang telah ditetapkan para ulama terdahulu. Hal inilah yang mendorong para ulama mewajibkan adanya perubahan fatwa disebabkan terjadinya perubahan zaman, tempat, adat dan kondisinya. Masalah ini telah dicamtumkan dalam

¹⁷ Al-Qaradhawi, *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah ma'a Nazarat Tahliyyah fi al-Ijtihad al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985), hlm. 101.

buku para peneliti dan berbagai mazhab yang menjadi panutan.¹⁸

Cara pandang yang berbeda tersebut, tentu pula akan menghasilkan hukum yang berbeda pula. Penelitian ini membahas tentang persamaan dan perbedaan pendapat ulama tersebut tentang hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram. Lalu, bagaimana persamaan dan perbedaan antara pendapatnya?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin?
2. Apa Persamaan dan perbedaan dari fatwa al-Qaradhawi dan al-Utsaimin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat dari Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin tentang hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 101.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara kedua pandangan tersebut.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khasanah keilmuan islam, terutama dalam bidang fikih, khususnya hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Shalih bin al-Utsaimin.
2. Menyelami lebih dalam tentang pendapat Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Shalih bin al-Utsaimin tentang hukum berjabat tangan antara hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram.

D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian yang mempunyai kemiripan tema dengan penelitian ini adalah skripsi dari Bustanul Arifin yang berjudul “Analisis Hukum Islam Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Pesta Pernikahan Studi Kasus Desa Bandung Lor, Kunir, Dempet, Demak”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (Unisnu) Jepara. Dalam skripsi ini berisi tentang pendapat

ulama tentang berjabat tangan yang bukan mahramnya. Adapun pendapat-pendapat tersebut ditulis secara global saja. Skripsi ini hanya menyajikan dalil-dalil yang membolehkan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan dalil-dalil yang mengharamkannya. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan di Desa Bandung Lor.¹⁹ Berbeda dengan skripsi yang penyusun tulis, penyusun mencoba mengelaborasi dan menganalisis lebih dalam tentang fatwa Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad bin Shalih al-Ustaimin tentang hokum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Skripsi yang berjudul “Hadits Tentang Musafahah Dalam Sunan Abi Dawud Nomer Indeks 5212. Kajian Tentang Kualitas Dan Ma’an Al-Hadits”. Skripsi ini ditulis oleh Fatimah Arizah Permata untuk memenuhi tugas akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam

¹⁹ Bustanul Arifin, “Analisis Hukum Islam Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Pesta Pernikahan Studi Kasus Desa Bandung Lor, Kunir, Dempet, Demak,” *Skripsi* ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (Unisnu) Jepara pada tahun 2015. Skripsi ini dapat dilihat di web resmi Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU), lihat <http://eprints.unisnu.ac.id/423/>

Ilmu Ushuluddin dan Filsafat. Skripsi ini berisi tentang kajian hadis di dalam Sunan Abu Dawud Nomer 5212 tentang anjuran seorang muslim ketika bertemu, maka seyogyanya berjabat tangan.²⁰

Skripsi ini berisi tentang hadis Sunan Abu Dawud Nomer Indeks yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ
عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ
فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا²¹

Adapun Skripsi tersebut mengulas lebih dalam tentang hadis yang berisi tentang ampunan dosa kepada dua muslim yang bertemu lalu berjabat tangan. Skripsi tersebut tidak menjelaskan hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Berbeda dengan skripsi yang penyusun tulis, fokus

²⁰ Fatimah Arizah Permata, "Hadits Tentang Musafahah Dalam Sunan Abi Dawud Nomer Indeks 5212. Kajian Tentang Kualitas Dan Ma'an Al-Hadits," Skripsi ini ditulis untuk memenuhi tugas akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat pada tahun 2016. Skripsi ini dapat dilihat di web resmi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, lihat <http://digilib.uinsby.ac.id/13858/> a

²¹ Ibnu Qayyim al-Jauzi, *Aun al-Ma'bud fi Syarkh Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), XII: 255. Hadias ini juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Ibnu Majah. At-Tirmidzi menilai bahwa hadis ini *hasan garib*.

penelitian penyusun adalah hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Artikel di Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah “Kontruksi Hukum Islam tentang al-Mushafahah menurut Ulama Madzab” STAI Negeri Jurai Siwo Metro Lampung, oleh Pirngadi pada Maret 2015. Karya tersebut merupakan sebuah Jurnal yang menjelaskan perbedaan pendapat empat mazhab tentang musafahah (berjabat tangan).²² Artikel di dalam jurnal ini berisi tentang pendapat-pendapat mazhab empat, yaitu pendapat berjabat tangan menurut Mazhab Hanafiyyah, Syāfi’iyyah, Mālikiyyah, dan Hanābilah. Berbeda dengan skripsi yang penyusun tulis, memang Shalih al-Ustaimin lebih condong mengikuti ulama mazhab Hanābilah, tetapi Yusuf al-Qaradhawi lebih menekankan ijtihad baru tentang berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan tentunya mempunyai pandangan baru tentang hal tersebut.

²² Pirngadi, “Kontruksi Hukum Islam tentang al-Mushafahah menurut Ulama Madzab,” *Jurnal Adzkiya* Vol 3, No 1 (2015): Volume 03, Nomor 1, Maret 2015. Jurnal ini dapat dilihat di <http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/view/6798?items=10&page=2>

Artikel di Jurnal Substantia yang berjudul “Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis” karya Nurul Huda yang diterbitkan oleh Substantia, Volume 17 Nomor 1, pada bulan April 2015. Jurnal ini mengulas dan mengkritik sebuah hadis, baik dari segi matan maupun sanad. Hadis tersebut berbunyi:²³

عن مَعْقِلَ بْنِ بَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ" رواه الطبراني والبيهقي

Artikel di dalam jurnal tersebut juga mengulas sedikit tentang konsep al-mulāmasalah yang bersumber dari al-Qur'an. Berbeda dengan skripsi yang disusun tulis. Penyusun mengulas fatwa dari Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad bin Shalih al-Ustaimin yang tentunya menyajikan berbagai hadis untuk dijadikan landasan dari fatwanya tentang berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

²³ Nurul Huda, “Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis” *Jurnal Substantia*, Volume 17 Nomor 1. Jurnal ini diterbitkan oleh Substantia, Volume 17 Nomor 1, April 2015. Jurnal ini dapat diakses di web <http://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4104/2668> atau <http://substantiajournal.org/>

E. Kerangka Teoritik

Ada dua kerangka teori yang penyusun gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Teori pertama yaitu *sad al-zarī'ah*. Secara bahasa *sad al-zarī'ah* berarti melarang jalan yang menuju kepada sesuatu. Para ulama mendefinisikannya dengan mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada jalan kerusakan.²⁴

Sad al-zarī'ah secara istilah ushul fiqh ialah sesuatu media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara", baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan) dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.²⁵

Mayoritas ulama menerima kehujjahan *sad al-zarī'ah*. Imam malik menggunakan metode ini seperti ketika menggunakan *al-maṣlahah al-mursalah*, sementara Ibnu Qoyyim menganggap bahwa *sad al-zarī'ah* merupakan hal yang penting

²⁴ Ali Sodiqin, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta.:tnp, 2014), hlm. 83.

²⁵ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 236.

dalam urusan agama. Imam Syafi'i mencontohkan, jika ada seorang yang sakit, maka dia boleh meninggalkan salat jum'at dan menggantinya dengan salat zuhur. Namun, agar tidak menimbulkan anggapan buruk, maka dia melakukannya secara diam-diam, supaya orang tidak menyangkanya sengaja meninggalkan salat jum'at.²⁶

M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa *sad al-zarī'ah* merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalan hukum Islam selain *istihsān*. Di mana, *istihsān* merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara *sad al-zarī'ah* merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan.²⁷

Kerangka teori selanjutnya memakai teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara bahasa, *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *maqāṣid* adalah bentuk plural dari kata *maqshad* yang berarti kesengajaan atau tujuan.²⁸

²⁶ Ali Sodikin, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh*, hlm. 23-24.

²⁷ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 320.

²⁸ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed) (London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980), hlm. 767.

Al-syarī'ah secara bahasa adalah jalan menuju sumber air.²⁹ Jalan menuju sumber ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.³⁰ *al-syarī'ah* adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.³¹

Jadi inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan dibalik penetapan hukum-hukum Allah untuk kemaslahatan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Karena tak satupun hukum yang disyari'atkan baik di dalam *al-Qur'an* maupun *al-Sunnah* melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.³² Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila adanya perlindungan dan

²⁹ Ibn Manshur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Sadr, t.th), hlm. 175.

³⁰ Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 175.

³¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 63.

³² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 366.

pemeliharaan lima unsur pokok. Lima unsur pokok ini adalah:³³

1. Perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*)
2. Perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*)
3. Perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*)
4. Perlindungan terhadap kehormatan (*hifdz al-'Ardh*)
5. Perlindungan terhadap harta benda (*hifdz al-mal*)

Usaha untuk mewujudkan kelima unsur pokok tersebut, jika dilihat dari prioritasnya, al-Syatibi membagi dalam tiga tingkatan:³⁴

1. *Maqashid al-Dharuriyyat*
2. *Maqashid al-Hajiyyat*
3. *Maqashid al-Tahsiniyyat*.

Maqashid al-Dharuriyyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqashid al-Hajiyyat*

³³ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, alih bahasa Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 13.

³⁴ As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th) I, hlm. 24.

dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. *Maqashid al-Tahsiniyyat* dimaksudkan untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.³⁵

Manusia mempunyai hak-hak yang selalu ditegaskan oleh nash-nash dalam Syari'at Islam, salah satunya adalah hak yang berhubungan dengan pribadi dan kehidupannya dalam bermasyarakat.³⁶ Berjabat tangan adalah bagian perilaku kehidupan dalam bermasyarakat yang mempunyai hubungan erat dengan dalil agama

F. Metode Penelitian

Dalam buku hasil karya Peter Mahmud Marzuki, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang seksama, penuh ketekunan, dan tuntas terhadap suatu hal tertentu dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan yang menyangkut kegiatan-kegiatan menganalisa menggunakan metode tertentu yang sistematis dan konsisten terhadap suatu cara tertentu. Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman

³⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, hlm.72

³⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.³⁷ Dalam penelitian ini, metode yang penyusun gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku utama yang berkaitan dengan masalah, serta buku penunjang yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif.³⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun ambil dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif analisis komparatif. Penyusun menjelaskan secara terperinci pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengenai hukum berjabat tangan yang bukan mahram-nya. Kemudian menganalisis, mengkaji dan menelaah pemikiran tersebut. Setelah

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 26.

³⁸ P. Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 109.

dianalisis, baru dilakukan perbandingan antara kedua pemikiran tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan usul fikih, yaitu *sad az-zari'ah*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, oleh karena itu teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder anatara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber utama yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah bagian isi dari Fatawa Nur ala al-Darbi karya Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dan Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah karya Yusuf al-Qaradhawi

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang kedua ulama tersebut, seperti

Majmu' Fatawa li al-Utsaimin, Fatawa Mu'ashirah karya Yusuf al-Qaradhwawi, dll. Selain itu, penyusun juga menggunakan artikel, jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan kesimpulan yang dapat mendukung pembuatan keputusan.³⁹ Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan metode dalam obyek yang sama, sehingga penyusun mengetahui pemikiran yang sama dari kedua ulama tersebut, maupun pemikiran yang berbeda dari kedua ulama tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun membuat sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk mempermudah dalam membahas permasalahan yang diteliti. Adapun

³⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 253.

sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu:

- Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur syarat suatu penelitian ilmiah yang berisi latar belakang masalah yang merupakan alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian berisi tentang tujuan yang seharusnya tercapai dari penelitian ini, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada dan kaitannya dengan penelitian skripsi ini, kerangka teoritik menyangkut pola pikir atau kerangka berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data, sistematika pembahasan sebagai upaya untuk mensistematikkan penyusunan.
- Bab kedua menyajikan gambaran umum tentang berjabat tangan. Dalam bab ini memuat 3 subbab. Subbab pertama menjelaskan tentang definisi jabat tangan, baik secara bahasa

maupun secara istilah. Subbab kedua tentang Dasar hukum berjabat tangan. Subbab ketiga berisi tentang pandangan ulama tentang hukum jabat tangan.

- Bab ketiga membahas tentang biografi tentang Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang fatwa hukum kedua ulama tersebut tentang hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram.
- Bab keempat berisi tentang analisis terhadap hukum berjabat tangan menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Selain itu, penyusun juga paparkan metode istimbath dari kedua ulama tersebut. Dalam bab ini juga akan dipaparkan persamaan dan perbedaan antara kedua pendapat tersebut.
- Bab kelima memuat tentang kesimpulan dan saran yang dapat tentang obyek penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut Yusuf al-Qaradhawi berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak melulu haram. Boleh saja berjabat tangan, tetapi hendaklah berjabat tangan itu hanya sebatas mencukupi kebutuhan saja. Asalkan berjabat tangan tersebut tidak menimbulkan syahwat dan fitnah. jika menimbulkan syahwat dan fitnah, maka tentu hukumnya haram. Meskipun jabatan tangan itu dilakukan dengan sesama mahramnya.

Menurut al-Utsaimin, hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram adalah haram mutlak. Baik itu menggunakan alas penghalang atau pun tidak. Tidak boleh juga menjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram meskipun sudah menjadi tradisi yang sudah berlaku di masyarakat.

Ada persamaan dari fatwa Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad al-Utsaimin. Keharaman berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram karena dikhawatirkan terjadi fitnah dan timbulnya syahwat. Tetapi ada perbedaan dari kedua fatwa tersebut.

Perbedaannya, al-Utsaimin berpendapat bahwa hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan

yang bukan mahram adalah haram secara mutlak. Dalam fatwanya, al-Utsaimin cenderung hati-hati. Sementara al-Qaradhawi berpendapat bahwa hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak melulu dihukumi haram. Dia berpendapat menjabat tangan antara laki-laki dan perempuan itu hanya diperbolehkan apabila tidak disertai syahwat, serta aman dari fitnah. Apabila dikhawatirkan terjadi fitnah terhadap salah satunya, atau disertai syahwat dan *talāzuʿ* (merasa enak), maka keharaman berjabat tangan tidak diragukan lagi.

Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi dari latar belakang sosial kedua ulama tersebut. Al-Utsaimin bertempat tinggal di Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara yang ulama-ulamannya terkenal dengan ideologi salafi.

Model keberagamaan yang dianut Salafi Saudi dan metode interpretasinya cenderung literal dan tekstual. Literalisme dan tekstualisme adalah sebuah pendekatan yang mengacu pada lafal suatu teks secara tersurat sebagaimana adanya, tanpa mengindahkan maksud-maksud tersirat dalam teks tersebut dan tanpa mengenali konteks sosial dimana teks-teks tersebut diturunkan dan

disabdakan, apalagi memberi perhatian pada perubahan konteks sosial masyarakat saat sekarang ini.²³⁰

Tekstualisme Mazhab Salafi Saudi memiliki karakter-karakter dasar, yaitu teks-teks rujukan yang otoritatif tidak terbatas hanya pada al-Qur'an dan Hadis semata, tetapi juga pandangan Sahabat, Tabi'in, bahkan murid-murid Tabi'in. Selain itu, metode interpretasi Mazhab Salafi Saudi sangat literal terhadap teks-teks agama, baik al-Qur'an maupun Hadis.²³¹

Selain itu, al-Utsaimin sangat terinspirasi dengan gurunya, Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Bin Baz berpendapat bahwa berjabat tangan dengan perempuan adalah sarana menuju kepada fitnah. Seperti halnya melihat perempuan, karena melihat perempuan adalah sarana menuju fitnah. Maka dari itu, Allah mengharamkannya untuk menutup sarana tersebut. Bin Baz menyandarkan pendapatnya dengan perkataan Nabi yang tidak pernah menjabat tangan perempuan, dan dikuatkan dengan Hadis Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi tidak pernah menjabat tangan perempuan sekali pun.²³²

²³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, "Metode Interpretasi Teks-Teks Agama Dalam Mazhab Salafi Saudi Mengenai Isu-Isu Gender," *Jurnal Holistik*, Vol.13:02 (Desember 2012), hlm. 138.

²³¹ *Ibid.*, hlm. 149.

²³² Pendapat ini dapat dilihat di website resmi Abdul Aziz bin Baz <https://binbaz.org.sa/fatwas/7541/لا تجوز المصافحة لغير المحارم>

Berbeda dengan al-Qaradhawi, al-Qaradhawi lahir dan belajar di Mesir. Pendidikan Mesir mulai berevolusi setelah invasi Napoleon. Invasi Napoleon yang membawa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan Barat telah membuka mata rakyat Mesir bahwa umat Islam telah tertinggal oleh kemajuan Barat, selanjutnya mendorong umat Islam untuk mengadakan modernisasi yang dipelopori oleh Muhammad Ali Pasya. Muhammad Ali Pasya disebut sebagai pelopor pembaruan dan Bapak Pembangunan Mesir Modern.²³³

Revolusi pendidikan di Mesir tersebut tentunya membawa perubahan yang signifikan terhadap al-Azhar. Pelan-pelan, al-Azhar mulai bangkit dari pemikiran yang jumud dan taklid. Hal itu dibuktikan dengan munculnya pemikir Islam, seperti Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha.

Ada tiga prinsip utama pemikiran Abduh, yaitu Al-Qur'an sebagai sumber syariat, memerangi taklid, dan berpegang kuat pada akal dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Menurutnya syariat itu ada dua macam yaitu qat'i (pasti) dan zhanni (tidak pasti). Hukum syariat pertama wajib bagi setiap muslim mengetahui dan mengamalkan tanpa interpretasi, karena dia jelas tersebut dalam Al-

²³³ Syahraini Tambak, "Eksistensi Pendidikan Islam Al-Azhar: Sejarah Sosial Kelembagaan al-Azhar dan Pengaruhnya terhadap Kemajuan Pendidikan Islam Era Modernisasi di Mesir," *Jurnal At-Thariah* vol.1:2, (Desember 2016), hlm. 130.

Qur'an dan Al- Hadits. Sedangkan hukum syariat jenis kedua datang dengan penetapan yang tidak pasti. Jenis hukum yang tidak pasti inilah yang menurut Abduh menjadi lapangan ijtihad para mujtahid.²³⁴

Salah satu pemikiran Rasyid Ridha adalah mengembangkan ijtihad terhadap fikih dan teologi. Menurutny, Ijtihad dalam soal ibadah tidak lagi diperlukan. Ijtihad (fungsi eksplorasi akal) dapat dipergunakan terhadap ayat dan hadis yang tidak mengandung arti tegas dan terhadap persoalan-persoalan yang tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an dan Hadis.²³⁵

Dari kedua pemikiran tokoh Mesir tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa ulama Mesir cenderung berijtihad langsung kepada al-Qur'an dan Hadis. Mengacu dari aspek sosial lingkungan dan aspek pendidikan al-Qaradhawi, secara tidak langsung membentuk pemikiran al-Qaradhawi tentang ijtihad.

B. Saran

Setiap manusia mempunyai prinsip dan sikap yang berbeda-beda. Sebagian orang ada yang mempunyai

²³⁴ Nurlaelah Abbas, "Muhammad Abduh : Konsep Rasionalisme Dalam Islam," Jurnal *Dakwah Tabligh*, Vol. 15:1, (Juni 2014), hlm. 59.

²³⁵ Syahraini Tambak, "Eksistensi Pendidikan Islam Al-Azhar, hlm. 134.

prinsip untuk tidak menjabat tangan yang bukan mahram. Begitu pun sebaliknya, ada sebagian orang yang memilih sikap untuk menjabat tangan yang bukan mahram. Adanya perbedaan tersebut, butuh adanya toleransi yang kuat untuk menjembatani kedua perbedaan tersebut.

Di satu sisi, orang yang tidak menjabat tangan terhadap orang yang bukan mahram tidak perlu merasa sebagai orang yang paling benar dan suci. Apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang sesuai dengan syariat Allah. Sementara dia menganggap bahwa orang yang tidak melakukan apa yang dia lakukan dianggap sebagian orang yang kotor dan berdosa. Pemikiran seperti itu haruslah dihilangkan.

Di sisi lain, orang yang sudah membiasakan berjabat tangan dengan orang yang bukan mahram, sebaiknya tidak mencemooh orang yang tidak sama pendapat dengannya. Sebaiknya orang tersebut tidak menilai orang yang menolak berjabat tangan dengan selain mahram sebagai orang yang sok suci. Perbedaan akan terasa indah jika saling memahami dan menghargai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

'Arabi, Abu bakar ibn al-, *Aḥkam al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002..

Maraghi, Ahmad Musthafa al-, *Tafsīr al-Maragi*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.

Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, *al-Qur'an al-Karim bi al-Rasm a-Utsmani*, cet. ke-6, Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2014.

Sabuni, Muhammad Ali as-, *Rowai' al-Bayān Tafsīr Ayat al-Aḥkam min al-Qur'an*, Juz. 2, dalam software Maktabah Syamilah.

Thabari, Muhammad bin Jarir at-, *Tafsīr at-Ṭabari*, ttp: Dār al-Ma'arif, tth.

2. Hadis/Ulum al-Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abu dawud*, dalam software maktabah syamilah.

Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, dalam software Maktabah Syamilah.

At-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Kairo: Ibnu Taimiyyah, tt.

At-Thabrani, *al-Mu'jam al-Ausath*, Riyaḍ: Maktabah al-Ma'arif, 1985.

At-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, dalam software Maktabah Syamilah.

Bukhari, Muhammad bin Ismail al-, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ibnu Katsir, 1993.

Naisaburi, Muslim bin Hajjaj an-, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.

Nawawi, Imam, *Riyāḍ as-Ṣāliḥīn*, Juz 1, dalam software Maktabah Syamilah.

Yusuf, Abu Umar bin Abdullah, *Al-Tamḥīd Limā Fi al-Muwatta' Min al-Ma'āni Wa al-Asānid*, dalam software Maktabah Syamilah.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa. Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Al-Asqalani, *Fathl al-Bari*, Mesir: Dār ar-Rayyan li at-Turas, 1986.

Abd.Rahman Dahlan, *Uṣul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.

Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣul al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, 1958.

Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

As-Samarkandi, *Tuhfah al-Fuqahā'*, Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyyah, 1984.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Aziz, Abdul, dkk, *Fatwa-fatwa Terkini 1*, alih bahasa Musthofa Aini, dkk, cet. Ke-8, Jakarta: Darul Haq, 2013.

- Dahlan, Abd.Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014).
- De Crus, Peter , *Perbandingan Sistem Hukum*, alih bahasa Narulita Yusran (Bandung: Nusa Media, 2010).
- Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Hishni, Taqiyyuddin al-Husaini al-, *Kifāyah al-Akhyār*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 2001.
- Ifanah, Hisamuddin, *al-‘Adillah al-Syar’iyyah ‘ala Tahrim Muṣafaḥah al-Mar’ah al-Ajnabiyyah*, dalam al-Maktabah al-Syamilah.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, alih bahasa Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2017.
- Jauzi, Abu al-Faraj bin Muhammad al-, *Zad al-Masir*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2002.
- Jum’ah, Ali, *Syaikh Ali Jum’ah Menjawab 99 Soal Keislaman*, pen. Muhammad Arifin, Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, al-Maktabah al-Syamilah.
- Khurasyi, Sulaiman bin Shalih al-, *Al-Qarḍawi Fi al-Mizān*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, Pemikiran Dr. Yusuf al-Qaradhawi Dalam Timbangan, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003.

- Marzuki, Peter Mahmud, *penelitian Hukum*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2008.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nawawi, Muhyiddin an-, *Al-Majmu Syarh al-Muhazzab li as-Syirazi*, Jeddah: al-Irsyad, tth.
- Qardhawi, Yusuf al-, *al-Ijtihād fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah ma'a Nazarāt Tahliyyah fī al-Ijtihad al-Mu'asirah* Kuwait: Dār al-Qalam, 1985.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Fiqh Jihad Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Irfan Maulana hakim dan Arif Munandar Riswanto, Bandung: Mizan, 2010.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II*, alih bahasa As'ad yasin, Depok: Gema Insani, 2008.
- Qori, Ali bin Sulthon Muhammad Al-, *Mirqah al-Mafātih Syarḥ Misykāh al-Masābih*, dalam software Maktabah Syamilah.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanya*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sodiqin, Ali, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta:tnp, 2014.

Sulaiman, Fahd Nashir al-, *Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin*, alih bahasa Kathur Suhardi, Solo: Khazanah Ilmu, th.

Talimah, Ishom, *al-Qarḍawī Faqīhan*, alih bahasa Samson Rahman, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhwī*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Turi, Muhammad bin Husain at-, *al-Baḥr ar-Rāiq*, VIII, Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1997.

Utsaimin, Muhammad bin Shalih al-, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, alih bahasa Faisal Saleh, cet. ke-8, Jakarta Timur: Akbarmedia, 2014.

Zuhayli, Wahbah Az-, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, cet. ke-2, juz.3, Beirut: Dār al-Fikr, 1985.

Syauki, Muhammad as-, *Masalah-masalah Khilafiyah di Antara Gerakan Islam*, alih bahasa, Hanif al-Fasiri, Bogor: al-Azhar Press, 2013.

Shihab, M. Quraish, *M. Quraish Shihab menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Cet. ke-9, Tangerang: Lentera hati, 2010.

Utsaimin, Muhammad bin Shalih al-, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, alih bahasa Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani, cet. ke-8, Jakarta Timur: Akbar Media, 2014.

Utsaimin, Muhammad bin Shalih al-, *Majmu' Fatawā wa Rasa'il Faḍīlah as-Syaikh Muhammad bin Ṣālih al-Utsaimin*, alih bahasa Kathur Suhardi, Solo: Khazanah Ilmu, 1994.

Utsaimin, Muhammad bin Shalih al-, *Fatawa ala Nur ad-Darb*, Riyad: Yayasan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utaimin, 1979.

Utsaimin, Muhammad al-, *Majmu Fatawa wa ar-Rasail*, Riyad: Dār as-Suraiyya li an-Nasyr, 1998.

4. Jurnal

Abbas, Nurlaelah, “Muhammad Abduh : Konsep Rasionalisme Dalam Islam,” *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15:1, (Juni 2014).

Kodir, Faqihuddin Abdul, “Metode Interpretasi Teks-Teks Agama Dalam Mazhab Salafi Saudi Mengenai Isu-Isu Gender,” *Jurnal Holistik*, Vol.13:02 (Desember 2012).

Muhammadin, *Manhaj Salafiyah*, Jurnal Raden Fatah, JIA/Th.XIV/Nomor 2/147-161 (Desember 2013).

Qardhawi Yusuf al-, “*Fatawa al-Mar’ah al-Muslimah*”, makalah ini tidak diterbitkan, tetapi bisa dilihat di website resmi al-Qaradhawi di www.al-Qaradawi.net/node/5101

Tambak, Syahraini, “Eksistensi Pendidikan Islam Al-Azhar: Sejarah Sosial Kelembagaan al-Azhar dan Pengaruhnya terhadap Kemajuan Pendidikan Islam Era Modernisasi di Mesir,” *Jurnal At-Thariah* vol.1:2, (Desember 2016).

5. Lain-Lain

Al-Afriqi, Ibn Manshur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Sadr, t.th).

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2011.

Fairuzabadi, Muhammad bin Ya'qub al-, *al-Qōmūs al-Muhīt*, al-Maktabah al-Syamilah.

Ghulayini, Musthofa al-, *Jāmi' al-Durūs al-'Arabiyyah*, cet. ke-28, Beirut: al-Maktabah al-'Isriyyah.

Ibnu Manzhur, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1999.

Jaser Audah, *al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-press, 2013.

J. B. Suharjo B. Cahyono, dkk, *Gaya Hidup & Penyakit Modern*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Mubarakfuri, Muhammad Abdur Rahman al-, *Tuhfah al-Akhuzi*, maktabah al-syamilah.

Qardhawi, Yusuf al-, *Pasang Surut Gerekan Islam*, alih bahasa Faruq Uqbah, Hartono, cet. Ke-1, Jakarta: Media Dakwah, 1987.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: al-Fath li al'A'lam al-'Arabi, tt.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. Ke-45, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Subagio, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed) London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

6. Data Elektronik

Al-Bahjah TV, "Hukum Berjabat Dengan Lawan Jenis - Buya Yahya Menjawab"
<https://www.youtube.com/watch?v=ENyz1W3NVKQ&t=29s> akses pada 10 Januari 2019.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring,"
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berjabat%20tangan> akses 23 Maret 2019.

E.L. Hamilton, "Greetings! The high five and the fist bump are 20th century, but the first handshake dates to 5th century B.C. Greece, as way to prove you were weapon free,"
<https://www.thevintagenews.com/2018/04/12/handshake/> akses pada 8 januari 2019.

Putri, Winda Destiana, "Begini Gerak Tubuh Wanita Mulai Tertarik Pada Pria,"
www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/parenting/15/07/16/nrjzsd-begini-gerak-tubuh-wanita-mulai-tertarik-pada-pria akses pada 17 Juni 2019.

Turangan, Lily, “Begini Bahasa Tubuh Pria yang Ingin Bercinta,” <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/03/13/220300123/Begini.Bahasa.Tubuh.Pria.yang.Ingin.Bercinta> akses pada 17 Juni 2019.

Tausiah Islami, “Hukum Jabat Tangan Dengan Bukan Mahrom - Ust Abdul Somad, Lc. MA,” <https://www.youtube.com/watch?v=pIWoymbRDk4&t=2s> akses pada 10 Januari 2019.

https://www.instagram.com/p/BM_Vm0hjHLX/ akun resmi Sri Mulyani (smindrawati)

<https://www.al-Qaradawi.net/section/مكتبة-القرضاوي>

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
2	5	Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud	<i>Abū Bakr bin Abī Syaibah menceritakan kepada kami, diceritakan dari Abū Khālīd dan Ibnu Numair dari Ajlah, diceritakan dari Abī Ishāq dari al-Barra' berkata, Nabi Muhammad Berkata: "Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan, kecuali akan diampuni (dosa-dosa) mereka berdua sebelum mereka berpisah."</i>
3	6	Hadis diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal	"Abdullah menceritakan kepada kami, saya mendapat cerita dari Abī Šana Sufyan bin 'Uyainah berkata, ibn al-Munkadar mendengar dari 'Amīmah binti Raqīqah berkata: "Saya dibaiat oleh Rasūlullāh saw. bersama banyak

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
			perempuan, kemudian kami didekte sesuai <i>apa yang kami bisa dan mampu</i>. Saya berkata: Allah dan Rasulullah sangat menyayangi diri kami daripada kami sendiri. Saya berkata: Wahai Rasulullah, baiatlah kami. Rasulullah menjawab: Sesungguhnya, aku tidak berjabat tangan dengan perempuan, sesungguhnya perkataanku untuk satu orang perempuan itu sama halnya perkataanku kepada seratus orang perempuan.”
3	8	An-Nūr (24): (30)	“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
3	9	Al-Ahzāb (33): 59.	"Wahai Nabi! katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang."
10	21	Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud	<i>Abū Bakr bin Abī Syaibah menceritakan kepada kami, diceritakan dari Abū Khālīd dan Ibnu Numair dari Ajlah, diceritakan dari Abī Ishāq dari al-Barra' berkata, Nabi Muhammad Berkata: "Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan, kecuali akan diampuni (dosa-dosa) mereka berdua sebelum mereka</i>

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
			<i>berpisah."</i>
11		Hadis ini diriwayatkan oleh at-Tabrani dan Baihaqi	Dari Ma'qil bin Yasar, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya andai kepala seseorang kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya".
21	43		<i>al-Muṣāfahah</i> yaitu memegang tangan, artinya menaruh telapak tangan kepada telapak tangan orang lain.
23	51	An-Niisa (4): 23.	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
			yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
25	56	Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud	Abū Bakr bin Abī Syaibah menceritakan kepada kami, diceritakan dari Abū Khālīd dan Ibnu Numair dari Ajlah, diceritakan dari Abī Ishāq dari al-Barra' berkata, Nabi Muhammad Berkata: “Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan, kecuali akan diampuni (dosa-dosa) mereka berdua sebelum mereka berpisah.”
25	58	Hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi	Ahmad bin ‘Abdah al-Ḍabīy menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim al-Ṭaifi menceritakan kepada kami, dari Sufyan dari Mansur dari Khaitamah dari seseorang dari Ibnu Mas’ud dari Nabi saw. Berkata: “Sebagian dari suatu penghormatan adalah berjabat tangan”

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
26	59	Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari	Riwayat dari Abi al-Khitab Qatadah, berkata: "Saya bertanya kepada Anas: "Adakah berjabat tangan pada era Sahabat Nabi saw.?" Anas menjawab: Ya (ada)" H.R. Bukhari.
26	60	Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud	Riwayat dari Anas ra.: "telah datang penduduk Yaman, Rasulullah saw. Berkata: " <i>Qod jāakum ahlu al-yamani</i> ". Mereka adalah orang pertama yang melakukan jabat tangan. H. R. Abu Dawud dengan sanad yang <i>ṣahih</i> .
27	62	Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik	Riwayat dari Ibnu Wahb dari Yahya bin Ayyub dari Humaid al-Tawil dari Anas, Sesungguhnya Rasulullah saw. Berkata: "Telah datang kepadamu suatu kaum yang lebih lunak hatinya daripadamu, kemudian kami

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
			didatangi oleh penduduk Asy'ari yang mana di dalamnya ada Abu Musa. Mereka adalah orang pertama yang memperlihatkan berjabat tangan dalam Islam”
27	63	An-Nūr (24): 30.	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”
28	65	Hadis ini diriwayatkan oleh at-Tabrani	Diceritakan kepada kami oleh Musa bin Harun, Ishaq bin Rahawaih, menceritakan kepada kami an-Naḍr bin Syumail, Menceritakan kepada kami Syaddad bin Sa'id, dia berkata: Aku mendengar Yazid bin Abdullah bin as-Syakhir berkata: Aku

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
			Mendengar Ma'qil bin Yasar Berkata: Rasulullah saw. Mengatakan: Sesungguhnya andai kepala seseorang kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.
29	66	Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim	“Jika wanita mukminah berhijrah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mereka diuji dengan firman Allah Ta’ala (yang artinya), “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina” (QS. Al Mumtahanah: 12). ‘Aisyah pun berkata, “Siapa saja wanita

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
			mukminah yang mengikrarkan hal ini, maka ia berarti telah diuji.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri berkata ketika para wanita mukminah mengikrarkan yang demikian, “Kalian bisa pergi karena aku sudah membaiat kalian”. Namun -demi Allah- Nabi sama sekali tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun. Nabi hanya membaiat para wanita dengan ucapan Nabi. ‘Aisyah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah pernah menyentuh wanita sama sekali sebagaimana yang Allah perintahkan. Tangan Nabi tidaklah pernah menyentuh tangan mereka. Ketika baiat, Nabi hanya membaiat melalui ucapan dengan berkata, “Aku telah membaiat kalian.” (HR. Muslim

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
			no. 1866).
29	67	Hadis ini diriwayatkan oleh at-Thabari	Kami mendapat cerita dari Muhammad ibn Sinan al-Qazzaz, kami mendapat cerita dari Ishaq bin Idris, kami mendapat cerita Ishaq ibn 'Utsman bin Ya'qub, yang mengatakan: "Saya mendapat cerita dari Ismail bin Abd al-Rahman bin 'Atiyyah yang mengatakan tentang neneknya, Ummi Atiyyah. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, maka berkumpul perempuan anshor di dalam suatu rumah. Nabi mengutus Umar bin Khattab kepada kami. Kemudian Umar berdiri di depan pintu, dan mengucapkan salam kepada kami. Kami pun menjawab salamnya. Umar berkata: Aku adalah Utusan Rasulullah (saw.) Dia berkata: "Kamu dibaiat untuk tidak menyekutukan Allah, jangan

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
			mencuri, jangan berzina. Ummu Atiyyah berkata: Kami menjawab ya; Dia berkata: Dia mengulurkan tangannya dari luar pintu atau luar rumah, dan tangan kami mengulurkan dari dalam rumah, kemudian berkata: Ya Tuhan, saksikan; Ummu Athiyyah berkata: pada hari raya, kami diperintahkan untuk mengajak keluar orang haid dan budak. tidak diwajibkan salat Jumat kepada kami, dan kami dilarang untuk mengikuti pemakaman, Ismail berkata: Saya bertanya kepada nenek saya tentang Firman Allah <i>Wala yu'shinaka fi ma'ruf..</i> Ummu Athiyah menjawab: <i>an- Nihayah</i> (perkabungan meratapi mayit)

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
32	74	Hadis ini diriwayatkan oleh at-Thabrani	Riwayat dari Ibramin, dari Muhammad bin Marzuq, dari Itab bin Harb, dari al-Madha' bin Khiraz, dari Yunus bin Ubaid, dari Hasan, dari Ma'qal bin Yassar, Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. menjabat tangan dengan perempuan di bawah pakaiannya.
32	75	Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari	Riwayat dari Muhammd bin Katsir, dari Sufyan, dari Ma'bad bin Khalid al-Qaisiy, dari Kharitsah bin Wahb al-Khuza'i, dari Nabi Muhammad berkata: Maukah kuberitahu siapakah ahli surga itu? Mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia, tetapi jika ia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Maukah kuberitahu siapakah ahli neraka itu? Mereka itu adalah setiap orang yang

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
			keras, kikir dan gemar mengumpulkan harta lagi sombong”. Dan berkata Muhammad bin Isa, dari Husyaim, dan Humaid at-Thawil, dari Anas bin Malik berkata: Jika ada seorang budak dari budak Madinah, niscaya dia menggandeng tangan Rasulullah, dan dia pergi dengan Nabi ke mana yang dia inginkan.
33	77	An-Nūr (24): (30)	“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”
33	78	Al-Ahzāb (33): 59.	"Wahai Nabi! katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka menutup

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
			jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang."
71	154	An-Nūr (24): 60	Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
71	156	An-Nūr (24): 31	Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
			belum mengerti tentang aurat wanita ...
73	160	Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari	Riwayat dari Aisyah, bahwa Nabi Muhammad menguji <i>ṣahabiyyat</i> yang hijrah dengan ayat “Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
			(QS. al-Mumtahanah:12)
73	161		Dia mengulurkan tangannya dari luar pintu atau luar rumah, dan tangan kami mengulurkan dari dalam rumah, kemudian berkata: Ya Tuhan, saksikan.
75	164	Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani	Sesungguhnya andai kepala seseorang kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.
77	165	Ali Imran (3):47	"Betapa mungkin aku akan mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun ..."
77	166	al-Baqarah (1): 237	"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu menyentuh mereka..."
77	167		"Tangan, zinanya adalah menyentuh..."
78	168		"Barangkali engkau menyentuhnya...?"
78	169	Hud (11): 114	"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
			petang)..."
78	170		"Sedikit sekali hari (berlalu) kecuali Rasulullah saw. mengelilingi kami semua - yakni istri-istrinya – lalu Nabi mencium dan menyentuh yang derajatnya dibawah jima'. Maka apabila Nabi tiba di rumah istri yang waktu giliran Naabi di situ, Nabi menetap di situ."
79	173	al-Baqarah (1): 187.	"...Dan janganlah kamu me- <i>mubasyarah</i> mereka ketika kamu sedang i'tikaf dalam masjid."
81	180	al-Ahzab (33): 21	Sesungguhnya pada diri Rasulullah saw. adalaah suri teladan yang baik bagimu
81	181	Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari	"Sesungguhnya seorang budak wanita diantara budak-budak penduduk Madinah memegang tangan Rasulullah saw., lalu membawanya pergi ke mana dia suka."
82	182	Hadis ini diriwayatkan	"Sesungguhnya seorang budak

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
		oleh Ahmad dan Hanbal	perempuan dari budak-budak penduduk Madinah datang, lalu ia memegang tangan Rasulullah saw., Nabi tidak melepaskan tangan Nabi dari tangannya sehingga dia membawanya perg ke mana ia suka." Ibnu Majah juga meriwayatkan hal demikian.
89	201	An-Nisā (4): 135	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.
93	209	al-Ahzab (33): 36.	Tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
			mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.
93	210	An-Nisa (4): 65	Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Biografi Ulama

A. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Al-Imam Al Hafidz Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qushairy al-Naisabury. Ia dinisbatkan kepada Nishabur karena dilahirkan di kota Nishabur Iran, ia juga dinisbatkan pada nenek moyangnya Qushairi ibn Kan'an ibn Rabi'ah ibn Sha'sha'ah suatu keluarga bangsawan besar di Naisaburi. Dia dilahirkan pada tahun 204 H dan ada yang ada juga yang mengatakan tahun 206 H.

Imam Muslim banyak menulis banyak kitab hadis diantaranya: Jami' as-Sahih (Kitab Hadis yang terkenal dan beredar hingga saat ini), Al Musnad Al-Kabir 'Ala Al-Rijal, Al-Asma wal Kuna, Al Ilal, Al-Aqran, Sualatihi Ahmad bin Hanbal, Al Intifa' bi Uhubis Siba', Al-Muhadramain, Man Laisa Lahu illa Rawin Wahiidin, Auladul Sahabah, Auhamul Muahddisin.

B. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ja'fiy al-Bukhari. Lahir pada hari Jum'at, tanggal 13 Syawal tahun 194 H (810 M)¹⁸ di kota Bukhara¹⁹. Ayahnya meninggal dunia saat dia masih kecil dan meninggalkan harta yang cukup untuk hidup dengan

baik dan terhormat, sehingga ia dibina dan dididik oleh ibunya dengan tekun dan penuh perhatian. Dia Mulai menuntut ilmu sejak berusia dini dan sejak umur 10 tahun ia telah menghafal beberapa karya ulama hadis.

Imam Bukhari meninggalkan sekitar dua puluh karya bidang hadis. Ilmu-ilmunya dan tokoh-tokohnya serta ilmu-ilmu ke-Islaman lainnya. Yang terpopuler adalah Al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ al-Musnad al-Mukhtaṣar min umūr Rasūlillāh SAW. Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi yang lebih dikenal dengan sebutan Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.

C. Imam at-Tirmidzi

Nama lengkap At-Tirmidzi adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Tsurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulamy Ad-Daris Al-Biqhi at-Tirmidzi Ad-Dariri. Beliau dilahirkan di kota Tirmidzi kawasan Bolkaha yang terkenal juga dengan sebutan Jihun di daerah Transoksiana di Asia Tengah. Menurut keterangan sebagian ulama Hadits, Imam Tirmidzi dilahirkan tahun 200 H (815 M) dan menurut sebagian ulama lagi tahun 209 H.

D. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah pendiri madzhab ini, dengan nama lengkap an-Nu'man bin Tsabit bin Zutha bin Mahmuli Taymillah bin Tsa'labah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H (659 M) di sebuah desa di wilayah

pemerintahan Abdullah bin Marwan dan meninggal pada masa khalifah Abu Ja'far alMansur pada tahun 105 H.

Imam Abu Hanifah adalah orang pertama yang menggagas fiqh perkiraan (prediksi), dengan memaparkan masalah-masalah yang belum terjadi pada masa selanjutnya dan menjelaskan hukum-hukumnya dengan harapan apabila kasusnya terjadi maka hukumnya telah ada, sehingga ilmu fiqh bertambah luas dan lapangannya bertambah berkembang. Dengan model pengembangan fiqh seperti ini, madzhab Abu Hanifah merupakan gambaran yang jelas dan nyata tentang persamaan hukum-hukum fiqh dengan pandangan masyarakat di semua lapisan kehidupan.

E. Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn 'Umar bin Al-Haris (93H-179 H). Datuk yang kedua Abu Amir ibn Umar merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Saw yang ikut berperang bersama beliau, kecuali dalam perang Badar. Datuk Malik yang pertama yaitu Malik bin Amar dari golongan Tabi'in gelarnya ialah Abu Anas.

Di antara karya-karya Imam Malik tersebut adalah Kitab al- Muwaththa,' merupakan karya monumental Imam Malik yang masih ditemukan sampai sekarang.

Kitab ini memuat hadits-hadits shahih, perbuatan orang-orang madinah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in yang disusun secara sistematis mengikuti sistematika penulisan fiqh. Keistimewaan dari kitab al- Muwaththa' adalah bahwa Imam Malik merinci berbagai persoalan dan kaidah- kaidah fiqhiyah yang diambil dari hadits-hadits dan atsar. Kitab yang disusunnya selama empat puluh tahun ini sesungguhnya merupakan satu- satunya kitab yang paling komprehensif di bidang hadits dan fiqh. Sistematis dan ditulis dengan cara yang sangat baik pada masa itu.

F. Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i

Nama Lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW. Imam Syafi'i telah mengarang kitab sebanyak 113 kitab, baik kitab dalam ilmu Ushul al-Fiqh, dan lain-lain, sebagai pegangan dan pengetahuan yang sempat kita nikmati sampai sekarang. Adapun kitab yang paling terkenal adalah Al-Umm, Ar-Risalah, Ikhtilaf al-Hadits.

G. Imam Ahmad Bin Hambal

Imam Ahmad ibn Hanbal. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn ‘Abdillah’ ibn ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn ‘Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa’labah ibn ‘Ukabah ibn Sa’b ibn ‘Ali ibn Bakr ibn Wa’il ibn Qasit ibn Hanb ibn Aqsa ibn Du’ma ibn Jadilah ibn Asad ibn Rabi’ah ibn Nizar ibn Ma’ad ibn ‘Adnan ibn ‘Udban ibn al-Hamaisa’ ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Isma’il ibn Ibrahim asy-Syaibani al-Marwazi.

Adapun karya-karya beliau antara lain: al-Musnad, kitab Tafsir al-Qur’an, Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh, Kitabb al- Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur’an, Kitab Jawabatu al-Qur’an, Kitab al-Tarikh, Kitab Manasiku al-Kabir, Kitab Manasiku al-Saghir, Kitab Tha’atu al-Rasul, Kitab al-‘Illah, Kitab al-Shalah. Selain kitab-kitab yang disusun langsung oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, ada juga gagasan Imam Ahmad ibn Hanbal yang diteruskan dan dilestarikan oleh para pengikutnya.

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Muhammad Rifky Yusuf
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 05 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Bae Bendo, Ds. Bae, Kec. Bae,
Kab. Kudus, Jawa Tengah
Alamat di Yogya : Jl. Ali Maksum No. 112.,
Panggunharjo, Sewon, Bantul,
D.I. Yogyakarta
No. HP : 085891137868
Email : riefkymuhamed@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal: STATE ISLAMIC UNIVERSITY
2003 – 2009 : MI Qudsiyyah Kudus
2009 – 2012 : MTs Qudsiyyah Kudus
2012 – 2015 : MA Qudsiyyah Kudus

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Muhammad Rifky Yusuf